



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Daerah membutuhkan partisipasi masyarakat secara terarah, terpadu dan berkelanjutan guna percepatan pembangunan yang berkeadilan di Daerah;
- b. bahwa proses pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi;
- c. bahwa untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan Daerah diperlukan suatu system pengelolaan pembangunan partisipatif dan terintegrasi yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

dan

**BUPATI BONE BOLANGO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG  
SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif adalah suatu tata pola perumusan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemerintahan Daerah yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan.
3. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, Kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
4. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
5. Pembangunan Daerah adalah segala upaya sistematis dari pemerintah, swasta, dan masyarakat berdasarkan prinsip saling ketergantungan, keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan untuk mencapai tujuan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah secara berkelanjutan.
6. Partisipatif adalah pelibatan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan untuk memupuk rasa memiliki.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

Pasal 2

Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;

- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas; dan
- e. akuntabilitas.

### Pasal 3

Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban Masyarakat untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan Daerah.

## BAB II

### SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

#### Bagian Kesatu

#### Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tahap pembangunan:
  - a. jangka panjang;
  - b. jangka menengah; dan
  - c. tahunan.
- (3) Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Daerah dapat melibatkan dan mengikutsertakan Masyarakat.
- (4) Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi kriteria:
  - a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
  - b. latar belakang keilmuan/keahlian;
  - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
  - d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.
- (5) Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menunjuk perwakilannya

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, melalui kegiatan:
  - a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
  - b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, melalui kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. penyusunan rencana strategis perangkat Daerah; dan
- c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, melalui kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan rencana kerja perangkat Daerah; dan
- c. musyawarah perencanaan pembangunan Daerah di kecamatan.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah memfasilitasi perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan Daerah.

### Bagian Kedua

#### Penganggaran Pembangunan Daerah

#### Pasal 9

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran pembangunan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah.
- (2) Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dan mengikutsertakan Masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan bentuk:
- a. penyampaian aspirasi;
  - b. konsultasi publik; dan/atau
  - c. diskusi,
- yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara bagi Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 11

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah, dilakukan melalui kemitraan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penerimaan hibah dari Masyarakat dalam bentuk:
- a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa.
- yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

#### Pasal 12

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengawasan terhadap jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan;
  - b. waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan; dan/atau
  - c. spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan kesesuaian rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan

#### Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah

#### Pasal 13

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. pajak daerah;
  - c. retribusi daerah;
  - d. perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
  - e. perizinan;
  - f. pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
  - g. pengaturan lainnya yang berdampak sosial.
- (3) Kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan melalui:

- a. konsultasi publik;
- b. penyampaian aspirasi;

- c. rapat dengar pendapat umum;
- d. kunjungan kerja;
- e. sosialisasi; dan/atau
- f. seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.

#### Pasal 15

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah:

- a. mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan
- b. mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berupa layanan daring dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan Daerah.

#### Bagian Keenam

#### Partisipasi Masyarakat Dalam Dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah

#### Pasal 16

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah, meliputi:
  - a. Penggunaan;
  - b. Pemanfaatan;
  - c. Pengamanan; dan/atau
  - d. pemeliharannya.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Sewa;
  - b. kerja sama pemanfaatan; dan
  - c. kerja sama penyediaan infrastruktur.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Partisipasi Masyarakat Dalam Dalam**  
**Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

**Pasal 17**

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan**  
**Akses Masyarakat Terhadap Informasi**  
**Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

**Pasal 18**

- (1) Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui:
  - a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.
- (2) Akses Masyarakat terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesembilan**  
**Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat**  
**dan Organisasi Kemasyarakatan**

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Penyuluhan;

- b. pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. pendampingan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan kegiatan Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif bersumber:


- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 9 Desember 2021  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 9 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAKNTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip.19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

I. UMUM

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, Kelompok Masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di Daerahnya. Dalam pelaksanaan tata pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kinerja yang pada pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, maupun pembangunan di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango bermaksud untuk menyediakan mekanisme tersebut dengan membuat Peraturan Daerah mengenai “Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif” sehingga Pemerintah Daerah dapat mengelola dan memanfaatkan setiap masukan dari masyarakat, khususnya masyarakat di Daerah untuk dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah kepada Daerah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas Yang dimaksud dengan "penyampaian aspirasi" dapat berupa pemikiran, pendapat, masukan, dan saran terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem informasi" antara lain system informasi yang dikelola melalui web (*website*) yang pemrosesan data dan informasinya dilakukan daring (*online*).

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan aset dan barang milik daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, dan pelayanan publik.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyuluhan" adalah kegiatan pemberian informasi dan pengetahuan tentang aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan aspek lainnya kepada kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pelatihan" adalah kegiatan pembelajaran bagi kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan secara terencana, teratur, dan terus menerus yang meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendampingan" adalah pemberian bimbingan, pengarahan, dan fasilitasi bagi kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 8**